



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: : 189 TAHUN 1982.

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PEMBINA PROGRAM
PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 1982/1983

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan bantuan Luar
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan bantuan Luar Negeri kepada Pemerintah Indonesia berupa grant atau loan yang akan disalurkan kepada Pemerintah Daerah perlu diadakan penelitian terlebih dahulu ditinjau dari pelbagai aspek terhadap kemungkinan penerimaan bantuan dimaksud.
 - b. bahwa untuk mengadakan penelitian terhadap bantuan Luar Negeri dimaksud, perlu dibentuk Team yang bertugas membantu Pemerintah dalam menentukan Daerah yang dapat menerima bantuan Luar Negeri dan membina serta mengarahkan pelaksanaan bantuan dimaksud.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu dengan segera membentuk Team Pembina Program Pengembangan Wilayah ditingkat Pusat.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 1981.
2. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980.

3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981.

Memperhatikan : Surat Deputy Ketua BAPPENAS Bidang Regional dan Daerah Nomor 5009/DV/IX/1976 tanggal 17 September 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Pembina Program Pengembangan Wilayah Tingkat Pusat Tahun 1982/1983 yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Departemen Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : 1. Team Pembina Program Pengembangan Wilayah adalah suatu staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

2. Sebagai staf yang membantu Menteri Dalam Negeri, Team Pembina Program Pengembangan Wilayah mempunyai tugas untuk :

a. Memberikan usul-usul/saran kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri dalam menentukan Daerah yang dapat menerima tawaran bantuan tehnik untuk study pengembangan regional yang akan-disarurkan kepada Pemerintah Daerah.

b. Membantu Menteri Dalam Negeri dalam memberikan pengarahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan penyaluran bantuan Luar Negeri ditinjau dari pelbagai aspek terutama aspek ekonomi, budaya, politik dan keamanannya.

- c. Mengikuti perkembangan pelaksanaan bantuan Luar Negeri yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
 - d. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil/manfaat bantuan Luar Negeri bagi Daerah yang bersangkutan.
 - e. Memberikan saran-saran/rekomendasi dalam pemanfaatan hasil-hasil yang dicapai dari bantuan Luar Negeri dimaksud kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Team Pembina Program Pengembangan Wilayah berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembinaan, pengarahan dan pelaksanaan bantuan Luar Negeri dibebankan kepada anggaran Departemen Dalam Negeri sebagai komponen rupiah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 April 1982 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.
2. Yth. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum.
3. Yth. Sdr. Menteri Keuangan.
4. Yth. Sdr. Menteri Pertanian.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 14

MENTERI DALAM NEGERI
ttd.
AMIRMACHMUD.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 189 TAHUN 1982.

TANGGAL : 14 JULI 1982.

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM PEMBINA PROGRAM PEMBINAAN
PENGEMBANGAN WILAYAH**

No.	Kedudukan dalam Team	N a m a	Instansi
1	2	3	4
Pengarah	1.	Drs. Atar Sibero	Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Depdagri.
	2.	Dr. Sayuti Hasibuan	Deputy Ketua Bappenas Bidang Regional dan Daerah.
	3.	Ir. Radinal Mochtar	Dirjen. Cipta Karya Dep. P.U.
	4.	Jusuf Ramli	Dirjen. Anggaran Dep. Keuangan R.I.
	5.	Drs. Oskar Surjaatmadja	Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Dep. Keuangan.
	6.	Drs. H. Oemar Said	Dirjen. Pembangunan Desa Depdagri.
	7.	Daryono SH.	Dirjen. Agraria Depdagri.
Koordinator	—	Drs. Atar Sibero	Dirjen. Pembangunan Daerah Depdagri.

Pelaksana Harian

Ketua	— Drs. H. Sitnaggang	Direktur Pembinaan Pembangunan Daerah Tingkat I Ditjen. Bangda Depdagri.
Wakil Ketua	— Drs. Hariri Hady	Kepala Biro Ekonomi Sosial Bappenas.
Sekretaris	— Ir. Sunardi	Pelaksana Subdit Pembinaan Pembangunan Wilayah Ditjen Bangda Depdagri.
Anggota	1. Drs. E. Koswara	Sekretaris Ditjen Bangda Depdagri.
	2. Drs. Soeradi Hadisowarno	Direktur Pembinaan Pembangunan Daerah Tingkat II Ditjen Bangda Departemen Dalam Negeri.
	3. Drs. Frans Mugama	Direktur Pembinaan Program Pembangunan Daerah Ditjen Bangda Depdagri.
	4. Drs. Dharmawan Adi	Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hubungan Luar Negeri.
	5. Drs. Soekirman	Direktur Pengembangan Desa Depdagri.
	6. Drs. Saad Basa'ib MSc.	Kepala Biro Regional II Bappenas.
	7. Drs. Sarwohadi MSc.	Kepala Biro Regional I Bappenas.
	8. Dr. Kristiadi	Direktur Pembinaan Kelayaan Negara Depdagri.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 9. Dra. Bully Surjaatma-
dja. | Direktur Dana Luar Ne-
geri Dep. Keuangan. |
| 10. Drs. M. Abduh M.A. | Direktur Tata Usaha Ang-
garan Ditjen Anggaran De-
partemen Keuangan. |
| 11. Ir. B.S. Tampubolon | Direktur Penyiapan Pro-
gram Ditjen Industri Ke-
cil Dep. Perindustrian. |
| 12. Drs. Pamoedji Rahardjo | |
| 12. Drs. Pamoedji Rahar-
djo. | Direktur Keuangan Dacrah
Ditjen PUOD Departemen
Dalam Negeri. |
| 13. Dr. Ir. A.T. Birowo | Kepala Biro Perencanaan
Dep. Pertanian. |
-

Ditctapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 14 Juli 1982.

MENTERI DALAM NEGERI

ttü.

AMIRMACHMUD.